

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. RIAU
ANDALAN PULP AND PAPER (RAPP) KEPADA MASYARAKAT
KELURAHAN PANGKALAN KERINCI KOTA
KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau*



OLEH

**ADRIAN WAHYU RAJA
NPM 181010032**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Adrian Wahyu Raja

NPM : 181010032

Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Kerinci, 28 Juni 2000

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis

Judul : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT.RIAU
ANDALAN PULP and PAPER (RAPP) kepada Masyarakat
Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 24 Agustus 2022

Yang menyatakan



ADRIAN WAHYU RAJA



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Adrian Wahyu Raja

181010032

Dengan Judul :

Telahtoto Similarity Sebesar Maksimal 30%

No. Reg : 1372 N/UPM FH UIR 2021
Paper ID : 1886693732/39 %



Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pt. Riau Andalan Pulp And Paper (Rappi) Kepada Masyarakat Kelurahan

Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan

Pekanbaru, 25 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum

Harvia Santri, S.H., M.H.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674624 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010032
Nama Mahasiswa : ADRIAN WAHYU RAJA
Dosen Pembimbing : 1. RAHDIANSYAH S.H., M.H. 2.
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. RIAU
ANDALAN PULP AND PAPER (RAPP) KEPADA MASYARAKAT KELURAHAN
PANGKALAN KERINCI KOTA KABUPATEN PELALAWAN
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. RIAU
ANDALAN PULP AND PAPER (RAPP) TO THE COMMUNITY OF PANGKALAN
KERINCI KOTA KELURAHAN PELALAWAN DISTRICT
Lembar Ka :

| NO | Hari/Tanggal Bimbingan | Materi Bimbingan | Hasil / Saran Bimbingan | Paraf Dosen Pembimbing |
|----|------------------------|------------------|--|------------------------|
| | 25/06/2022 | Perbaikan | latah bahasa, Bab I Pendahuluan | |
| | 05/07/2022 | Perbaikan | Metode Pengumpulan data, Bab II | |
| | 12/07/2022 | Perbaikan | Bab III hasil penelitian Pembahasan | |
| | 19/07/2022 | Perbaikan | Kesimpulan operasional, cover kaidah | |
| | 27/07/2022 | Perbaikan | Kesimpulan dan daftar wawancara | |
| | 03/08/2022 | lengkapi | Abstrak, kata pengantar daftar isi | |
| | 09/08/2022 | Perbaikan | Abstrak latar belakang, masalah dan tujuan | |
| | 15/08/2022 | ACC | ACC dan Dapat diartikan etnik Ujem konflik | |

Pekanbaru, 15.8.2022.....

Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDEWMDMY

(Rahdiansyah) 15/8-22

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan koplinnya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 72127
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru-Riau 28284

STATUS BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK. BAN NO: 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. RIAU ANDALAN PULP
AND PAPER (RAPP) KEPADA MASYARAKAT KELURAHAN PANGKALAN KERINCI
KOTA KABUPATEN PELALAWAN**

ADRIAN WAHYU RAJA
NPM: 181010032


Telah diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Rahdiansyah, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 287/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Rahdiansyah, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 539
Fangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat 1/ C/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : Adrian Wahyu Raja
NPM : 18 101 0032
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Bisnis
Judul skripsi : Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Kepada Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 Juli 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 284 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Adrian Wahyu Raja
N.P.M. : 181010032
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Kepada Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | |
|----------------------------------|---|
| Rahdiansyah, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi. |
| Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Evi Yanti, S.H., M.H | : Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 26 Agustus 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 284/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 26 Agustus 2022**, pada hari ini **Senin, 29 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Adrian Wahyu Raja
N P M : 181010032
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Kepada Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan
Tanggal Ujian : 29 Agustus 2022
Waktu Ujian : 14.00 - 15.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3.19
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Rahdiansyah, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum | 2. Hadir |
| 3. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-------------------------|----------|
| 4. Evi Yanti, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-------------------------|----------|



Pekanbaru, 29 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (RAPP) KEPADA MASYARAKAT KELURAHAN PANGKALAN KERINCI KOTA KABUPATEN PELALAWAN.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana untuk Fakultas Hukum Universitas Islam Riau . Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dari semua pihak dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Rektor Prof. Syafirinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) yang telah memberikan izin penelitian.
3. Bapak Rahdiansyah, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) atas dukungan dari awal penyusunan skripsi ini hingga proposal ini selesai.

4. Bapak Rahdiansyah, S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah arahan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR), Khususnya pada Program Studi Ilmu Hukum yang telah mendidik dan mengajar penulis baik di lingkungan maupun diluar lingkungan kampus.
6. Buat rekan-rekan seperjuangan, terutama Ilmu Hukum tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih dukungannya yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan studi penulisan skripsi ini.
7. Akhirnya penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dan penulis skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembaca.

Pekanbaru, Agustus 2022
Penulis

Adrian Wahyu Raja
Npm. 181010032

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI | i |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 12 |
| D. Tinjauan Pustaka | 13 |
| E. Konsep Operasional..... | 22 |
| F. Metode Penelitian..... | 33 |
| BAB II TINJAUAN UMUM | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | 37 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 51 |
| A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) Kepada Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan..... | 51 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Faktor Penghambat Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) Kepada | |

| | |
|---|----|
| Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan..... | 71 |
| BAB IV PENUTUP | 77 |
| A. Kesimpulan..... | 77 |
| B. Saran..... | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |



DAFTAR TABEL

| Tabel | | Halaman |
|--------------|---|----------------|
| Tabel 1. | Kegiatan Tanggung Jawab Sosial PT. Riau Andalan Pulp & Paper..... | 6 |
| Tabel 2. | Populasi dan Sampel Penelitian..... | 34 |
| Tabel 3 | Data Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan | 62 |



DAFTAR GAMBAR

| Tabel | | Halaman |
|----------|---|---------|
| Gambar 1 | Kegiatan Penyerahan Bantuan Masyarakat Terdampak Covid-19 | 64 |
| Gambar 2 | Kegiatan Operasi Minyak Murah oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) | 65 |



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. RAPP kepada masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan dan Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. RAPP kepada masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan. Rumusan masalah, Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) kepada masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan ? Apa faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) kepada masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan ? Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) Kepada Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan diperoleh kesimpulan bahwa PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) telah melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaannya yang terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Infrastruktur, Lingkungan, Pemberdayaan masyarakat. Namun Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) terdapat beberapa hambatan yaitu Kurangnya respon positif dari masyarakat, Sanksi administrasi yang masih lemah.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of corporate social responsibility PT. RAPP to the community of Pangkalan Kerinci Village, Pelalawan Regency City and to find out the inhibiting factors for the implementation of PT. RAPP to the community of Pangkalan Kerinci Village, Pelalawan Regency. The formulation of the problem, how is the implementation of corporate social responsibility of PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) to the people of Pangkalan Kerinci Village, Pelalawan Regency City? What are the inhibiting factors for the implementation of PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) to the people of Pangkalan Kerinci Village, Pelalawan Regency City? Based on the results of research on the Implementation of Corporate Social Responsibility of PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) To the community of Pangkalan Kerinci Village, Pelalawan Regency, it was concluded that PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) has implemented its Corporate Social Responsibility Program which consists of Education, Health, Social, Infrastructure, Environment, Community Empowerment. However, the Implementation of Corporate Social Responsibility of PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) has several obstacles, namely the lack of a positive response from the community, administrative sanctions that are still weak.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya sebuah perusahaan yang dibangun dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan dari suatu perusahaan didapatkan melalui suatu kegiatan produksi yang menghasilkan berbagai produk berupa barang dan jasa. Tujuan utama dari perusahaan yaitu untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal dan mencegah terjadinya kerugian. Dapat diakui bahwa perusahaan merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional, sebagai contoh kontribusi yang telah diciptakan oleh perusahaan adalah menciptakan lapangan kerja.¹

Dalam hal ini perusahaan tidak hanya dituntut kemampuannya dalam mencari keuntungan saja, tetapi perusahaan juga memiliki tanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan secara aktif kepada karyawan, pengusaha golongan lemah, koperasi, masyarakat dan juga dalam hal pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) ini harus dilakukan oleh semua sektor dalam BUMN

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000)

termasuk juga sektor perkebunan, yang mana sektor ini adalah salah satu sektor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. ²

Kesejahteraan Sosial atau CSR adalah tanggung jawab masyarakat perusahaan sering juga di sebut dengan adalah Tindakan atau gagasan perusahaan sebagai sosial/lingkungan di mana perusahaan itu berada. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. Tanggung jawab sosial perusahaan timbul sejak era dimana kesadaran akan *sustainability* perusahaan jangka panjang adalah lebih penting dari pada sekedar *profitability*. Dalam menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan, umumnya perusahaan akan melibatkan partisipasi masyarakat, baik sebagai objek maupun sebagai subjek program tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah salah satu pihak yang cukup berpengaruh dalam menjaga eksistensi suatu perusahaan. Masyarakat adalah pihak yang paling merasakan dampak dari kegiatan produksi suatu perusahaan, baik itu dampak positif ataupun negatif. Dampak ini dapat terjadi dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan paradigma baru yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan, sebagai tanggung jawab sosial perusahaan dalam memperhatikan dan mengembangkan kehidupan masyarakat. ³

² Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta, Djambatan, 2009)

³ Zulkarnain, Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Yogyakarta:Ardana Media:2010)

Pihak yang paling terpengaruh oleh produktivitas perusahaan. Efek ini dapat dilihat dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan surga baru yang dapat berperan dalam pembangunan sebagai tanggung jawab umum terhadap pemeliharaan dan pengembangan kehidupan manusia ⁴.

Dasar Hukum Pelaksanaan Tanggung jawab sosial perusahaan yang sering di artikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam PP ini, Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Provinsi Riau di dalam Perda ini di jelaskan jenis-jenis program tanggung jawab sosial perusahaan yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Kemitraan, Program Bina lingkungan, donasi dan Promosi.

Secara umum pelaksanaan program *corporate social responsibility* diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan

⁴ Zulkarnain, Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Yogyakarta:Ardana Media:2010)

Terbatas, yaitu tercantum didalam pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007. Dalam pasal tersebut diatur bahwa :

1. Pasal 74 ayat (1) UndangUndang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Inilah yang dimaksud dengan Corporate Social Responsibility (CSR).
2. Pasal 74 ayat (2) berbunyi tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Pasal 74 ayat (3) UndangUndang Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Pasal 74 ayat (4) UndangUndang Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah

Dengan demikian, konsep tanggung jawab sosial perusahaan memiliki arti bahwa selain memiliki tanggung jawab untuk mendatangkan keuntungan semaksimal mungkin baik bagi pemegang sahamnya (pemilik) atau bagi perusahaan itu sendiri, suatu perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral dan etika terhadap pihak-pihak lain diantaranya karyawan, konsumen, komunitas

setempat, masyarakat secara luas, pemerintah dan kelompok- kelompok lainnya. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan upaya serius dari manajemen perusahaan untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya terhadap seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan memang memiliki tanggung jawab sosial perusahaan namun itu juga terbatas pada wilayah dampaknya serta hanya bagi pemangku kepentingannya saja. Karenanya, secara logis dan dinyatakan bahwa besaran dana yang disalurkan oleh perusahaan itu untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sangat tergantung dari dampak operasi yang dijalankan oleh perusahaan yang bersangkutan tersebut.⁵

Dengan adanya program tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut, diharapkan akan berdampak pada bertambahnya fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya, serta peningkatan sikap positif masyarakat terhadap pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Apabila perusahaan secara konsisten menjalankan sesuai dengan program yang ada dan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, diharapkan akan menjadi “investasi sosial” yang ikut meminimalkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar. Tujuan dasar tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan efek positif terhadap perkebunan. Efek positif dari tanggung jawab sosial terjadi perputaran roda ekonomi, mulai dari desa sampai kota

⁵ Mulhadi, Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia)

kabupaten yang mampu memunculkan kemandirian masyarakat, asalkan program CSR diterapkan secara berkelanjutan.⁶

Program *Corporate Social Responsibility* di PT RAPP di selenggarakan oleh *Community Development*. Di lain pihak, *Community Development* juga berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan untuk membangun citra positif. PT RAPP merupakan mitra dari sebuah perusahaan dari Asia Pasifik Resources International Holding Limited (APRIL) adalah perusahaan kertas global. Perusahaan ini meliputi area seluas 1.750 hektar yang berlokasi di Jalan Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. PT RAPP memenuhi kewajibannya seperti yang diharapkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yakni : Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat.

Tabel 1. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial PT. Riau Andalan Pulp & Paper

| No | Program | Jenis Kegiatan |
|----|------------|--|
| 1 | Pendidikan | 1. Program beasiswa peduli 2. Program beasiswa karir 3. Lomba kebersihan antar SD 4. Kunjungan pelajar 5. Job training |

⁶ Agus Budiarto, Seri Hukum Perusahaan (Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas), (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002)

| No | Program | Jenis Kegiatan |
|----|-----------------------|--|
| 2 | Keagamaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan hari besar Islam 2. Penyembelihan hewan kurban 3. Sunatan massal |
| 3 | Sosial kemasyarakatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian sembako 2. Pemberian sarana air bersih 3. Bantuan korban bencana alam 4. Pembangunan jalan 5. Perayaan Hut RI bersama warga |
| 4 | Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas/pengobatan gratis 2. Penyuluhan tentang bahaya narkoba dan HIV/AIDS di sekolah-sekolah SMP dan SMA |
| 5 | Kemitraan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program pemberdayaan masyarakat 2. Pemberian fasilitas usaha dagang 3. Bongkar muat parkir |

Tujuan *corporate social responsibility* adalah untuk memperdayakan masyarakat, bukan memeperdai masyarakat.⁷Pemberdayaan bertujuan untuk mengkreasikan masyarakat masyarakat mandiri, jika berbicara tentang corporate social responsibility, terdapat banyak defenisi kata sosial sering di interpretasikan dengan kedermawaan. Padahal *corporate social responsibility* terkait dengan *sustainability* dan *acceptability*, artinya diterima dan berkelanjutan berusaha di suatu tempat dan keinginan adanya keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

⁷ Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility, Tanggung Jawab Sosial Korporasi(Bandung: Alfabeta)

Program *corporate social responsibility* secara umum terbagi dalam 4 program, yaitu Program Pendidikan, program Ekonomi, Program Kesehatan dan program sosial masyarakat. Dalam upaya yang di peroleh perusahaan PT. RAPP program tersebut sudah dijalankan di 5 Kabupaten yang berada di Provinsi Riau antara lain, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Teluk meranti.

Dari beberapa permasalahan yang paling mendesak di hadapi masyarakat sekitar perusahaan yang ada, adanya angka kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Pelalawan-Riau menjadi permasalahan yang harus segera ditangani. Kemiskinan dapat ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan menjadi prioritas utama perusahaan dalam memberdayakan masyarakat yang mana hal ini tidak dapat ditunda penanggulangannya. Dengan adanya program bantuan dalam bidang ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat bantuan yang diberikan berupa bantuan stimulant untuk menunjang masyarakat yang kurang beruntung yang berguna untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.

Hal tersebut dilakukan dengan memberikan pelatihan di bidang sosial maupun keterampilan kepada masyarakat. Pada pelaksanaannya harus dilakukan secara optimal dan terarah agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi sekaligus dapat mengangkat kondisi ekonomi masyarakat yang kurang beruntung. Dengan memberikan kekuatan pada masyarakat sekitar untuk mengakses sumber daya

ekonomi yang tersedia, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perekonomian dengan begitu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.

Permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan-perusahaan industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Pelalawan tidak berjalan optimal dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pelalawan. Dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan dan daerah lainnya yang ada di Provinsi Riau adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Dengan belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pelalawan, maka otomatis tidak ada instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan-perusahaan industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit terhadap masyarakat Kabupaten Pelalawan.

Adapun akibat hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan maka akan diberikan sanksi. Dalam Pasal 74 ayat (3) UUPT disebutkan bahwa:

“Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa bagi setiap perseroan wajib menjalankan kegiatannya dalam bidang tanggung jawab sosial perusahaan, apabila perseroan tidak melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial maka perseroan dapat dikenai sanksi yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang tersendiri. Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak merinci bentuk-bentuk sanksi yang dimaksud bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, tetapi dalam Pasal 34 UUPM menyatakan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial, dalam Pasal 34 UUPM yang menyatakan:

1. Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 dapat dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
3. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat juga dikenai sanksi lainnya selain dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 34 UUPM menjelaskan sanksi bagi badan usaha yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial maka sanksi tersebut berupa peringatan tertulis akibat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan dan pencabutan kegiatan izin usaha atau fasilitas penanaman modal, dan dapat dikenai bentuk sanksi administratif yaitu berupa denda, selain dari itu badan usaha dapat dikenai sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul **Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) Kepada Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) kepada masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan ?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) kepada masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. RAPP kepada masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. RAPP kepada masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengembangkan kemampuan penulis pada jenjang pendidikan yang lebih baik, yakni pada Program Studi Ilmu Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- b. Sebagai salah satu upaya pendukung bagi kepentingan ilmiah yang berkelanjutan serta kepentingan hukum secara pragmatis khususnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

- c. Penelitian ini dapat berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hak kekayaan intelektual khususnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Siagian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan.⁸

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

⁸ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Menurut Anggowo fungsi pelaksanaan antara lain sebagai berikut :

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberi motivasi kepada pekerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
- d. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi

Menurut Daryanto prinsip-prinsip pelaksanaan antar lain sebagai berikut:⁹

- a. Sinskronisasi antar tujuan organisasi dengan tujuan anggota.
- b. Suasana kerja yang menyenangkan.
- c. Hubungan kerja yang harmonis.
- d. Tidak memperlakukan bawahan sebagai mesin.
- e. Pengembangan kemampuan bawahan sampai tingkat maksimum.
- f. Penempatan personel dengan tepat.
- g. Imbalan yang sesuai dengan jasa yang di berikan.

2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Berbagai literatur yang membahas mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) telah banyak ditulis oleh para ahli. Salah satunya

⁹ Daryanto, Administrasi Dan Manajemen Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

yaitu yang terdapat dalam buku “Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip, dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas” karangan Habib Adjie. Dalam bukunya tersebut, Habib Adjie membahas Corporate Social Responsibility mulai dari arti tanggung jawab sosial perusahaan, ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, serta hubungan tanggung jawab sosial perusahaan dengan etika bisnis. Akan tetapi, di dalam buku tersebut tidak ada membahas mengenai implementasi Corporate Social Responsibility perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Bowem dalam Yosol Iriantara mendefenisikan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat.¹¹ Definisi tersebut menunjukkan tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) merupakan satu bentuk tindakan yang diangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang diiringi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan beserta keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.

¹⁰ Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip, Dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

¹¹ Yosol Iriantara, *Community Relations Konsep Dan Aplikasinya*, (Simbiosis Rekatan Media: Bandung, 2013)

Menurut Johnson and Johnson mendefinisikan: ¹²

“Corporate Social Responsibility (CSR) is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact on society”

Definisi ini diangkat dari filosofi tentang bagaimana cara mengelola perusahaan dengan baik sebagian maupun secara keseluruhan untuk mendapatkan dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Selanjutnya suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau *dividen*, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang.¹³

The World Business Council For Sustainable Development (WBCSD) merupakan lembaga internasional yang berdiri tahun 1955, mendefinisikan Corporate Social Responsibility atau yang sering disebut juga dengan tanggung jawab sosial yang mana merupakan suatu bentuk tindakan yang berawal dari pertimbangan moral sebuah perusahaan dipandu untuk meningkatkan aspek ekonomi dan dengan peningkatan

¹² R. T. Dan D. Jonassen (Ed.). Johnson, D. W., Johnson, *Cooperation And The Use Of Technology. Handbook Of Research For Educational Communications And technology* (London: Macmillan, 2006).

¹³ Hendrik Untung Budi, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

kualitas hidup karyawan perusahaan beserta keluarga serta peningkatan kualitas hidup masyarakat disekitar perusahaan maupun masyarakat luas.¹⁴

Beberapa program-program mengenai Aksi CSR¹⁵

- a. CSR Pendidikan, salah satu pilar pembangunan bangsa, pendidikan tidak dapat diabaikan oleh suatu perusahaan dalam menerapkan CSR.
- b. CSR kesehatan, dengan adanya peningkatan kesehatan suatu penduduk menjadi salah satu target Milenium Development Goals. Program CSR di bidang kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, disesuaikan dengan kebutuhan di daerah setempat.
- c. CSR Lingkungan, konsep 3P (Profit, People and Planet) adalah sebuah gambaran bahwa suatu perusahaan memppunyai dampak langsung terhadap lingkungan
- d. CSR Modal Sosial, sering kali dilihat sebagai pola bantuan sosial yang dilakukan perusahaan kepada lingkungan sekitar untuk mencapai keharmonisan sosial anatar perusahaan dan masyarakatnya.
- e. CSR Ekonomi dan Kewirausahaan, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat diterapkan dengan mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro, bantuan modal kepada pengusaha kecil,

¹⁴ Nor Hadi. "Corporate Social Responsibility" (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011)

¹⁵ Edi Suharto." Csr Dan Comdev Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi" (Bandung: Alfabeta, 2010)

pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah hingga program pemberdayaan petani.

Norsk Hydro menetapkan lima prinsip dasar dari pelaksanaan Corporate Social Responsibility yang terdiri dari: ¹⁶

- a. Menghormati Hak Azasi Manusia, dalam pelaksanaan kegiatan selalu di padu oleh bakuan Hak Azasi Manusia yang bersifat universal.
- b. Berkontribusi terhadap keberlanjutan melalui pengembangan bisnis yang menguntungkan serta aktif terlibat dengan masyarakat setempat, dengan tujuan untuk terwujudnya pembangunan ekonomi dan sosial jangka panjang.
- c. Dalam kaitan ini, dalam mengoperasionalkan kegiatan, selalu bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat setempat untuk mendefinisikan peran dan tanggung jawab sosialnya.
- d. Keragaman, dengan tidak melakukan deskriminasi gender, ras. Etnik latar belakang budaya, kelompok sosial, kecacatan, orientasi seksual, umur, dan pendapatan politik.
- e. Mengakui nilai-nilai intristik dari keragaman budaya dalam semua praktik bisnisnya.

¹⁶ Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility Tanggungjawab Sosial Korporasi, (Alfabeta: Bandung, 2018)

- f. Dialog, dalam arti selalu mengembangkan diaolog dengan semua pemangku kepentingan, untuk memperoleh manfaat positif bagi perusahaan dan masyarakat setempat.
- g. Perusahaan juga selalau memperhatikan inisiatif dan masukan yang akan digunakan sebagai bakuan pengembangan layanana dan praktik yang bertanggung jawab.

Salah satu model Corporate Social Responsibility yang dikembangkan oleh Archie Caroll sebagai berikut:¹⁷

- a. Economic Responsibility

Merupakan pondasi utama corporate social responsibility. Sebagai instrument utama dalam ruang lingkup ekonomi masyarakat maka tugas utama bisnis adalah menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui mekanisme pasar.

- b. Legal Responsibility

Merupakan tanggung jawab hukum, korporasi menuntut bahwa bisnis mematuhi hokum dan bermain dengan aturan main. Hukum dipahami sebagai kodifikasi dari pandangan moral masyarakat.

- c. Ethical Responsibility

Adalah tanggung jawab yang mewajibkan perusaahan untuk melakukan apa yang benar dan adil bahkan ketika mereka tidak

¹⁷ Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility Tanggungjawab Sosial Korporasi, (Alfabeta: Bandung, 2018)

dipaksa untuk melakukannya oleh kerangka hukum. Tanggung jawab ini harus mempertimbangkan etika dalam mengambil keputusan dalam organisasional.

d. Philanthropic responsibility

Adalah bagian akhir dari keempat corporate social responsibility melihat tanggung jawab philanthropic perusahaan. Tanggung jawab ini berkenan dengan apakah keputusan dan tindakan telah benar-benar merupakan pemenuhan dari ekspektasi masyarakat. Semakin besar kemaslahatan yang diberikan maka semakin besar biaya bagi perusahaan, sementara kemanfaatan ekonomis langsungnya tidak ada bagi perusahaan.

3. Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu syaraka yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah society yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan sistem social. Masyarakat juga berarti bahwa kesataun hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem

adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.¹⁸

Masyarakat berasal dari kata latin socius dalam bahasa Inggris yang berarti teman. Masyarakat adalah sekelompok orang yang saling berkomunikasi, istilah ilmiah yang saling berinteraksi. Melalui infrastruktur manusianya, warganya dapat bekerja satu sama lain.¹⁹

Seperti yang dicatat oleh M.J. Gerskovitz, Masyarakat adalah sekelompok orang yang menganut suatu cara hidup tertentu. Dan JL. Gilin dan J.P. Menurut Gilin, masyarakat adalah sekelompok besar orang yang memiliki tradisi, adat istiadat, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. S.R. Steinmetz, anggota definisi kelompok terbesar orang dalam masyarakat, termasuk sekelompok kecil orang dengan siapa mereka memiliki hubungan dekat dan teratur. Menurut McLaver, masyarakat adalah sistem metode dan prosedur yang mencakup kelompok dan pembagian sosial lainnya, sistem kekuasaan dan bantuan timbal balik, sistem kontrol atas perilaku dan kelompok manusia, sistem sosial yang kompleks tanpa ampun.²⁰

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu syaraka yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah society yang pengertiannya mencakup interaksi sosial,

¹⁸ Oentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta,2013)

¹⁹ Soerjono Soekanto, Pengertian Masyarakat, (Jakarta,2006)

²⁰ Beni Ahmad Saebani. Pengantar Antropologi (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012)

perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan sistem social. Masyarakat juga berarti bahwa kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.²¹

E. Konsep Operasional

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.²²

Pelaksanaan menurut Siagian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan.²³

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk

²¹ Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latarbelakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Persadi Ujung Pandang 1987),

²² Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

²³ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut.

Fungsi pelaksanaan (*actuating*) lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan penggerakan seluruh potensi sumber daya manusia dan non-manusia pada pelaksanaan tugas. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, peran, keahlian, dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan.

Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas dan efektivitas, adanya saksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang

diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang ditetapkan harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Menurut Anggowo fungsi pelaksanaan antara lain sebagai berikut :

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberi motivasi kepada pekerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.

- b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
- d. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi

Menurut Daryanto prinsip-prinsip pelaksanaan antar lain sebagai berikut:²⁴

- a. Sinskronisasi antar tujuan organisasi dengan tujuan anggota.
- b. Suasana kerja yang menyenangkan.
- c. Hubungan kerja yang harmonis.
- d. Tidak memperlakukan bawahan sebagai mesin.
- e. Pengembangan kemampuan bawahan sampai tingkat maksimum.
- f. Penempatan personel dengan tepat.
- g. Imbalan yang sesuai dengan jasa yang di berikan.

2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Berbagai literatur yang membahas mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) telah banyak ditulis oleh para ahli. Salah satunya yaitu yang terdapat dalam buku “Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip, dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas” karangan Habib Adjie. Dalam bukunya tersebut, Habib Adjie membahas Corporate Social Responsibility mulai dari arti tanggung jawab sosial perusahaan, ruang

²⁴ Daryanto, Administrasi Dan Manajemen Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, serta hubungan tanggung jawab sosial perusahaan dengan etika bisnis. Akan tetapi, di dalam buku tersebut tidak ada membahas mengenai implementasi Corporate Social Responsibility perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.²⁵

Bowem dalam Yosai Iriantara mendefinisikan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat.²⁶ Definisi tersebut menunjukkan tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) merupakan satu bentuk tindakan yang diangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang diiringi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan beserta keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.

Menurut Johnson and Johnson mendefinisikan:²⁷

“Corporate Social Responsibility (CSR) is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact on society”

²⁵ Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip, Dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

²⁶ Yosai Iriantara, *Community Relations Konsep Dan Aplikasinya*, (Simbiosis Rekatan Media: Bandung, 2013)

²⁷ R. T. Dan D. Jonassen (Ed.). Johnson, D. W., Johnson, *Cooperation And The Use Of Technology. Handbook Of Research For Educational Communications And Technology* (London: Macmillan, 2006).

Definisi ini diangkat dari filosofi tentang bagaimana cara mengelola perusahaan dengan baik sebagian maupun secara keseluruhan untuk mendapatkan dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Selanjutnya suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau *dividen*, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang.²⁸

The World Business Council For Sustainable Development (WBCSD) merupakan lembaga internasional yang berdiri tahun 1955, mendefinisikan Corporate Social Responsibility atau yang sering disebut juga dengan tanggung jawab sosial yang mana merupakan suatu bentuk tindakan yang berawal dari pertimbangan moral sebuah perusahaan dipandu untuk meningkatkan aspek ekonomi dan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan perusahaan beserta keluarga serta peningkatan kualitas hidup masyarakat disekitar perusahaan maupun masyarakat luas.²⁹

²⁸ Hendrik Untung Budi, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

²⁹ Nor Hadi. "Corporate Social Responsibility" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

Beberapa program-program mengenai Aksi CSR³⁰

- a. CSR Pendidikan, salah satu pilar pembangunan bangsa, pendidikan tidak dapat diabaikan oleh suatu perusahaan dalam menerapkan CSR.
- b. CSR kesehatan, dengan adanya peningkatan kesehatan suatu penduduk menjadi salah satu target Milenium Development Goals. Program CSR di bidang kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, disesuaikan dengan kebutuhan di daerah setempat.
- c. CSR Lingkungan, konsep 3P (Profit, People and Planet) adalah sebuah gambaran bahwa suatu perusahaan mempunyai dampak langsung terhadap lingkungan
- d. CSR Modal Sosial, sering kali dilihat sebagai pola bantuan sosial yang dilakukan perusahaan kepada lingkungan sekitar untuk mencapai keharmonisan sosial anatar perusahaan dan masyarakatnya.
- e. CSR Ekonomi dan Kewirausahaan, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat diterapkan dengan mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro, bantuan modal kepada pengusaha kecil, pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah hingga program pemberdayaan petani.

³⁰ Edi Suharto.” Csr Dan Comdev Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi” (Bandung: Alfabeta, 2010)

Norsk Hydro menetapkan lima prinsip dasar dari pelaksanaan Corporate Social Responsibility yang terdiri dari:³¹

- a. Menghormati Hak Azasi Manusia, dalam pelaksanaan kegiatan selalu di padu oleh bakuan Hak Azasi Manusia yang bersifat universal.
- b. Berkontribusi terhadap keberlanjutan melalui pengembangan bisnis yang menguntungkan serta aktif terlibat dengan masyarakat setempat, dengan tujuan untuk terwujudnya pembangunan ekonomi dan sosial jangka panjang.
- c. Dalam kaitan ini, dalam mengoperasikan kegiatan, selalu bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat setempat untuk mendefenisikan peran dan tanggung jawab sosialnya.
- d. Keragaman, dengan tidak melakukan deskriminasi gender, ras. Etnik latar belakang budaya, kelompok sosial, kecacatan, orientasi seksual, umur, dan pendapatan politik.
- e. Mengakui nilai-nilai intristik dari keragaman budaya dalam semua praktik bisnisnya.
- f. Dialog, dalam arti selalu mengembangkan diaolog dengan semua pemangku kepentingan, untuk memperoleh manfaat positif bagi perusahaan dan masyarakat setempat.

³¹ Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility Tanggungjawab Sosial Korporasi, (Alfabeta: Bandung, 2018)

- g. Perusahaan juga selalau memperhatikan inisiatif dan masukan yang akan digunakan sebagai bakuan pengembangan layanana dan praktik yang bertanggung jawab.

Salah satu model Corporate Social Responsibility yang dikembangkan oleh Archie Carroll sebagai berikut:³²

a. Economic Responsibility

Merupakan pondasi utama corporate social responsibility. Sebagai instrument utama dalam ruang lingkup ekonomi masyarakat maka tugas utama bisnis adalah menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui mekanisme pasar.

b. Legal Responsibility

Merupakan tanggung jawab hukum, korporasi menuntut bahwa bisnis mematuhi hokum dan bermain dengan aturan main. Hukum dipahami sebagai kodifikasi dari pandangan moral masyarakat.

c. Ethical Responsibility

Adalah tanggung jawab yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan apa yang benar dan adil bahkan ketika mereka tidak dipaksa untuk melakukannya oleh kerangka hokum. Tanggung jawab ini harus mempertimbangkan etika dalam mengambil keputusan dalam organisasional.

³² Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility Tanggungjawab Sosial Korporasi, (Alfabeta: Bandung, 2018)

d. Philanthropic responsibility

Adalah bagian akhir dari keempat corporate social responsibility melihat tanggung jawab philanthropic perusahaan. Tanggung jawab ini berkenan dengan apakah keputusan dan tindakan telah benar-benar merupakan pemenuhan dari ekspektasi masyarakat. Semakin besar kemaslahatan yang diberikan maka semakin besar biaya bagi perusahaan, sementara kemanfaatan ekonomis langsungnya tidak ada bagi perusahaan.

3. Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu syaraka yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah society yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan sistem social. Masyarakat juga berarti bahwa kesataun hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.³³

Masyarakat berasal dari kata latin socius dalam bahasa Inggris yang berarti teman. Masyarakat adalah sekelompok orang yang saling

³³ Oentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta,2013)

berkomunikasi, istilah ilmiah yang saling berinteraksi. Melalui infrastruktur manusianya, warganya dapat bekerja satu sama lain.³⁴

Seperti yang dicatat oleh M.J. Gerskovitz, Masyarakat adalah sekelompok orang yang menganut suatu cara hidup tertentu. Dan JL. Gilin dan J.P. Menurut Gilin, masyarakat adalah sekelompok besar orang yang memiliki tradisi, adat istiadat, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. S.R. Steinmetz, anggota definisi kelompok terbesar orang dalam masyarakat, termasuk sekelompok kecil orang dengan siapa mereka memiliki hubungan dekat dan teratur. Menurut McLaver, masyarakat adalah sistem metode dan prosedur yang mencakup kelompok dan pembagian sosial lainnya, sistem kekuasaan dan bantuan timbal balik, sistem kontrol atas perilaku dan kelompok manusia, sistem sosial yang kompleks tanpa ampun.³⁵

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu syaraka yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah society yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan sistem social. Masyarakat juga berarti bahwa kesataun hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengertian Masyarakat*, (Jakarta,2006)

³⁵ Beni Ahmad Saebani. *Pengantar Antropologi* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012)

adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.³⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) kepada masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis tentukan dalam penelitian ini adalah di PT. RAPP. Hal ini disebabkan peneliti mengambil objek penelitian adalah masyarakat sekitar PT. RAPP.

³⁶ Oentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Melalui pendapat tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha online. Penulis tidak mengambil seluruh populasi dijadikan sampel, sampel yang diambil dari populasi berdasarkan karakteristik yang dibutuhkan, yaitu sesuai permasalahan penelitian ini.

Tabel 2. Populasi dan Sampel Penelitian

| No | Informan | Jumlah |
|---------------|---|----------|
| 1 | Humas PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) | 2 |
| 2 | masyarakat sekitar PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) | 5 |
| Jumlah | | 7 |

4. Data dan Sumber data

Dalam penelitian ini, sumber datanya adalah data primer yang dibagi menjadi 3 jenis:

- a. Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber

informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

- b. Bahan Hukum Sekunder data yang diperoleh dari kepustakaan yang bersifat mendukung data primer yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai buku-buku, peraturan yang berlaku.
Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan skunder

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

- b. Kajian Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data melalui keaktifan peneliti untuk membaca literature-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan perlindungan hukum, guna mencari data sekunder untuk mendukung data primer.

6. Analisis Data.

Metode analisis data pada penelitian ini yakni secara kualitatif yakni analisis secara mendeskripsikan data yaitu putusan yang didapat lalu

membandingkan dengan aturan perundang-undangan atau pendapat-pendapat ahli.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Adapun cara penulis menarik kesimpulan pada penelitian dengan menggunakan cara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan (selanjutnya disingkat T JSP) atau Corporate Social Responsibility (dalam tulisan ini disingkat CSR) adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab moral perusahaan tentu bisa diarahkan kepada banyak hal seperti, kepada pemodal, kepada para karyawan, kepada perusahaan lain, pemasok, konsumen, penyalur, media massa, masyarakat sekitar, pemerintah dan lain-lain.³⁷

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (selanjutnya akan di singkat CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.³⁸ Secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban untuk mengambil tindakan yang melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta kepentingan organisasi.³⁹

CSR akan menjadi strategi bisnis yang berhubungan erat dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan

³⁷ K. Bertens, Pengantar Erika Bisnis, Yogyakarta, Kanislus, 2000

³⁸ Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha, Alfabeta, Bandung, 2013

³⁹ Sutarno, Serba-serbi Manajemen Bisnis, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

kesetiaan merek produk (loyalitas) atau citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang akan sulit untuk ditiru oleh para pesaing. Di lain pihak, adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai- nilai dan etika akan merubah perilaku konsumen di masa mendatang. Implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian akan terciptanya satu ekosistem yang menguntungkan semua pihak konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan.⁴⁰

Dalam perkembangan etika bisnis sampai saat ini terdapat gagasan yang lebih komprehensif mengenai lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu:⁴¹

- a. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial ini dimaksudkan untuk membantu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan sosial ini sangat beragam, misalnya menyumbangkan dana untuk membangun rumah ibadah, membangun prasarana dan fasilitas sosial dalam masyarakat (listrik, jalan, air, tempat rekreasi dan sebagainya), melakukan penghijauan, menjaga sungai dari pencemaran atau ikut membersihkan sungai dari polusi, melakukan pelatihan cuma-cuma bagi pemuda yang

⁴⁰ Rachmad Usman, Dimensi Hukum Perseroan Terbatas, (Bandung: PT Alumni, 2004)

⁴¹ Suparno, Corporate Social Responsibility: Teori dan Praktik, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2010

tinggal disekitar perusahaan, memberi beasiswa kepada anak dari keluarga yang kurang mampu ekonomi dan seterusnya.

b. Keuntungan ekonomis

Menurut Milton Friedman, satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan. Oleh karena itu, berhasil tidaknya suatu perusahaan, secara ekonomis dan moral dinilai dari lingkup tanggung jawab sosial ini.

c. Lingkup tanggung jawab sosial perusahaan yang ketiga adalah memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan bisnis maupun yang menyangkut kehidupan sosial pada umumnya. Sebagai bagian integral dari masyarakat, perusahaan mempunyai kewajiban dan juga kepentingan untuk menjaga ketertiban dan keteraturan sosial. Tanpa hal tersebut kegiatan bisnis perusahaan tersebut pun tidak akan berjalan. Salah satu bentuk dan wujud tanggung jawab sosial perusahaan adalah dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Kalau perusahaan tidak mematuhi aturan hukum yang ada, sebagaimana halnya semua orang lainnya, maka ketertiban dan keteraturan masyarakat tidak akan terwujud.

d. Hormat pada hak dan kepentingan stakeholders atau pihak-pihak terkait yang punya kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 4 UUPT. Dalam Pasal 2 disebutkan “setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Maksud dari Pasal 2 tersebut bahwa setiap perseroan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas wajib mempunyai tanggung jawab sosial terhadap lingkungan disekitarnya. Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar, bahwa prinsip dasar CSR adalah pemberdayaan masyarakat setempat yang notabene miskin agar terbebas dari kemiskinan. Ada tujuh bidang dalam melaksanakan kegiatan CSR:

a. Bidang teknologi & pengetahuan

Bidang teknologi adalah proses memindahkan kemampuan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, dan fasilitas antara pemerintah, universitas, perusahaan dan institusi lainnya yang menjamin bahwa perkembangan ilmu dan teknologi dapat di akses oleh banyak nya pengguna. Hal ini penting demi pengembangan lebih lanjut dan pengembangannya menjadi produk, proses, aplikasi, material, dan produk dari jasa baru. Sedangkan bidang pengetahuan merupakan sebuah konsep berbagi informasi yang dibahas pada bidang ilmu sosial. Transfer pengetahuan merupakan proses belajar suatu kelompok masyarakat berdasarkan pengalamannya. Transfer pengetahuan pada tingkat individu memiliki makna sebagai sebuah proses duplikasi pengetahuan dari sumber pengetahuan ke penerima.

b. Bidang Pendidikan

Pendidikan dinilai menjadi pokok penting dalam sebuah kehidupan yang harus dimiliki oleh semua pihak tanpa terkecuali. Perusahaan-perusahaan kerap melaksanakan kegiatan CSR nya yang berfokus pada masalah pendidikan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membawa perubahan bagi kehidupan anak-anak di lingkungan sekitar.

c. Bidang Kesehatan

Bidang pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

d. Bidang penyerapan tenaga kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha.

e. Bidang Infrastruktur

Sistem fisik yang menyediakan sarana transportasi, pengairan, pembangunan gedung, serta fasilitas publik lainnya. Yang mana sarana ini

dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia baik itu baik itu kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial.

f. Bidang pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM)

Usaha Kecil Menengah atau yang sering disingkat UKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga UKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat dan dapat mendukung pendapatan rumah tangga.

Dari pelaksanaan CSR tersebut diharapkan selain memberdayakan masyarakat, dari sisi perusahaan, jelas agar operasional berjalan lancar tanpa gangguan. Jika hubungan antara perusahaan dan masyarakat ada masalah pelaksanaan program CSR belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Itu disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan CSR. Manfaat CSR bagi perusahaan adalah: ⁴²

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan. Perbuatan destruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitupun sebaliknya, kontribusi positif pasti juga akan mendongkrak reputasi dan image positif perusahaan. Inilah yang menjadi modal utama bagi perusahaan yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan
2. Layak mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial

⁴² Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan benefit dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka ikut merasa memiliki perusahaan. Imbalan yang diberikan pada perusahaan paling tidak adalah keleluasaan perusahaan untuk menjalankan roda bisnisnya di wilayah tersebut. Jadi program CSR diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial (social insurance) yang akan menghasilkan harmoni dan persepsi positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan

3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan Perusahaan mesti menyadari bahwa kegagalan untuk memenuhi ekspektasi stakeholders pasti akan menjadi bom waktu yang dapat memicu resiko yang tidak diharapkan. Bila itu terjadi, maka disamping menanggung hilangnya peluang perusahaan juga harus mengeluarkan biaya yang mungkin justru berlipatnya dibandingkan biaya untuk mengimplementasikan CSR.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan
5. Membembuka peluang pasar lebih luas

Investasi yang ditanamkan untuk program CSR ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang pasar yang terbuka lebar. Termasuk didalamnya akan memupuk loyalitas konsumen dan menembus pasar baru.

6. Mereduksi Biaya

Banyak contoh yang dapat menggambarkan keuntungan perusahaan yang didapat dari penghematan biaya yang merupakan buah dari implementasi dari penerapan program tanggung jawab sosialnya. Contohnya adalah upaya untuk mereduksi limbah melalui proses daur ulang kedalam siklus produksi.

7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder

Implementasi program CSR tentunya akan menambah frekuensi komunikasi dengan stakeholders.

8. Memperbaiki hubungan dengan regulator

Perusahaan yang menerapkan program CSR pada dasarnya merupakan upaya untuk meringankan beban pemerintah sebagai regulator. Hal itu dikarenakan pemerintahlah yang menjadi penanggung jawab utama untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan. Tanpa bantuan dari perusahaan, tanggung jawab tersebut menjadi terlalu berat bagi pemerintah

9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan

Image perusahaan yang baik di mata stakeholder dan kontribusi positif yang diberikan perusahaan kepada masyarakat serta lingkungan, akan menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja dalam perusahaan mereka sehingga meningkatkan motivasi kerja mereka.

10. Peluang Mendapatkan Penghargaan

Banyaknya penghargaan yang diberikan kepada pelaku Corporate Social Responsibility sekarang, akan menambah peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan award.

Oliver Laas mengemukakan sedikitnya 5 landasan yang menempatkan CSR sebagai strategi bisnis:

- a. CSR sebagai strategi bersaing (Porter dan Kramer); yaitu yang menempatkan CSR sebagai keunikan bisnis untuk memenangkan persaingan. Hal ini disebabkan karena, perusahaan yang melakukan CSR memiliki keunikan yang terkait dengan tanggung jawabnya dalam pengelolaan bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, bisnis yang senantiasa mentaati hukum/peraturan yang berlaku, hukum yang selalu mengedepankan etika (jujur, transparan, anti korupsi, dll.), serta senantiasa peduli dengan masalah-masalah (sosial) yang sedang dihadapi oleh masyarakat di sekitarnya.
- b. CSR sebagai strategi pengelolaan sumber daya alam (Wenerfelt/Banney) yang tidak hanya memiliki makna pelestarian sumber daya hayati, tetapi juga pencegahan kerusakan sumber daya alam yang mengakibatkan bencana, tetapi juga pelestarian sumber daya yang dibutuhkan bagi keberlanjutan bisnis (bahan baku dan energi). Selain itu, pengelolaan sumber daya alam melalui praktik- praktik: reduce (penghematan), reuse (pemanfaatan ulang), dan recycle (pemanfaatan produk daur ulang), sesungguhnya merupakan praktik bisnis yang menguntungkan.

- c. CSR sebagai strategi memuaskan stakeholder (Freeman), merupakan praktik bisnis yang terus-menerus menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan internal dan pelanggan eksternal untuk selanjutnya, kepuasan dan loyalitas pelanggan, pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan aksesibilitas dalam memperoleh permodalan, aksesibilitas pemasaran produk, serta aksesibilitas kebijakan untuk memperoleh dukungan politik dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu, kepuasan dan loyalitas pelanggan juga merupakan strategi yang dapat diandalkan sebagai keunggulan bersaing untuk menghadapi pesaing tradisional dan pesaing (baru) yang potensial.
- d. CSR sebagai strategi mengatasi isu dan krisis (Ansoff), oleh pelaku bisnis dapat digunakan sebagai “alat” untuk memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam menghadapi isu-isu (negatif, yang merugikan) melalui terbangunnya citra perusahaan (seperti: isu lingkungan, isu kualitas produk, dll.). Di pihak lain, praktik CSR yang membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan, sangat efektif dalam menghadapi krisis (utamanya yang berkaitan dengan krisis keuangan, krisis pemasaran, krisis ketenagakerjaan).
- e. CSR sebagai implementasi strategi philanthropy, manajemen lingkungan, dan penilaian dampak. Strategi philanthropy akan berdampak pada: kepuasan dan loyalitas pelanggan utamanya dalam menghadapi isu-isu dan kritis. Manajemen lingkungan akan berdampak pada terjaminnya pasokan

bahan baku dan energi, kenaikan keuntungan dari penghematan biaya produksi, dan terhindarnya ancaman bencana/kerusakan sumber daya alam. Penilaian dampak, akan menjaga atau mencegah terjadinya isu-isu dan krisis kepercayaan dari stakeholder.⁴³

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan materi yang baru diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini. Latar belakang dimaksudkannya ketentuan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perseroan terhadap lingkungan dan keadaan masyarakat di sekitar tempat usaha perseroan. Ketentuan ini tidak bersifat menyeluruh, tetapi memiliki batasan dan keadaan-keadaan tertentu yang peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini juga bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

- a. Tanggung jawab sosial dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kewajiban harus melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan

⁴³ Totok Mardikanto, CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Korporasi), Alfabeta, Bandung, 2014

dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran. Jika perseroan tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait (pasal 74)

- b. Tanggung jawab sosial dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Penanaman modal di Indonesia tentu tidak terlepas dari sumber daya alam yang ada di Indonesia, di samping sumber daya manusia yang menjadi target pertimbangan dalam melaksanakan investasi, baik oleh pihak asing maupun lokal dalam berinvestasi. Untuk menjaga kesinambungan lingkungan dan keamanan dalam berinvestasi, pemerintah telah mewajibkan bagi para investor untuk memerhatikan lingkungan dan sosial masyarakat di sekitar dengan bertanggung jawab menjaga lingkungan dan taraf hidup masyarakat sekitar di tempat perusahaan melaksanakan kegiatan dan melakukan aktivitasnya. Di beberapa negara maju telah disadari oleh para investor betapa pentingnya memerhatikan CSR ini. Hal ini sudah menjadi dasar pertimbangan para investor perusahaan manajemen investasi untuk memerhatikan kebijakan CSR dalam membuat keputusan melakukan investasi atau tidak. Pertimbangan ini sering disebut

dalam praktik investasi sebagai “investasi bertanggung jawab sosial” (*socially responsible investing*)”

Model implementasi CSR perusahaan di Indonesia mencakup hal-hal berikut ini:⁴⁴

- a. Bantuan sosial meliputi: bakti sosial, pengadaan sarana kesehatan, rumah ibadah, jalan dan sarana umum lainnya, penanggulangan bencana alam, pengentasan kemiskinan dan pembinaan masyarakat.
- b. Pendidikan dan pengembangan meliputi: pengadaan sarana pendidikan dan pelatihan, melaksanakan pelatihan dan memberikan program beasiswa kepada anak-anak usia sekolah.
- c. Ekonomi meliputi: mengadakan program kemitraan, memberikan dana atau pinjaman lunak untuk pengembangan usaha dan memberdayakan masyarakat sekitar.
- d. Lingkungan meliputi: pengelolaan lingkungan, penanganan limbah, melakukan reklamasi, dan melestarikan alam dan keanekaragaman hayati.
- e. Konsumen meliputi: perbaikan produk secara berkesinambungan, pelayanan bebas pulsa dan menjamin ketersediaan produk.

Untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial, R.W. Griffin mengemukakan empat pendekatan tanggung jawab sosial, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁴ David Sukardi Kodrat, Manajemen Strategi: Membangun Keunggulan Bersaing Era Global di Indonesia Berbasis Kewirausahaan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009

⁴⁵ Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan , CV Pustaka Setia, Bandung, 2013

- a. Sikap obstruktif, yaitu pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan seminimal mungkin dan melibatkan usaha-usaha menolak atau menutupi pelanggaran yang dilakukan. Perusahaan yang menganut pendekatan seperti ini tidak terlalu peduli terhadap perilaku etis dan umumnya sedapat mungkin menyembunyikan tindakannya yang salah.
- b. Sikap defensif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang ditandai dengan perusahaan hanya persyaratan hukum secara minimum atas komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya.
- c. Sikap akomodatif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan dengan melakukannya apabila diminta melebihi persyaratan hukum minimum dalam komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya.
- d. Sikap produktif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan, yaitu secara aktif mencari peluang untuk menyumbang demi kesejahteraan kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) Kepada Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan

Secara umum *Corporate Social Responsibility* merupakan peningkatan kualitas kehidupan, *Corporate Social Responsibility* merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab moral terhadap masyarakat dimana perusahaan menjalankan kegiatannya. Boleh masyarakat dalam arti seperti lingkungan sekitar pabrik atau masyarakat luas. Mengingat peran perusahaan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan, namun disatu sisi perusahaan juga harus menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat, maka fungsi prinsip tanggung jawab sosial perusahaan menjadi semakin penting untuk diperhatikan dan diimplementasikan.

Berangkat dari permasalahan masih terdapatnya perusahaan yang belum melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan masih banyak perusahaan yang menganggap kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan hanya merupakan kegiatan sukarela *voluntary*. Sedangkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan lebih merupakan suatu komitmen bersama yang berkelanjutan

dari perusahaan untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial. Bukan hanya sekedar kegiatan yang terfokus pada kedermawanan dan kemurahan hati.

Tanggung jawab sosial atau yang sering dikenal dengan istilah *Corporate social responsibility* (CSR) merupakan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan perusahaan sesuai kemampuan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan sekitar tempat perusahaan itu berada, yang berkaitan dengan segala aspek dalam menunjang keberhasilan perusahaan.⁴⁶

Sementara itu Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sangat berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tidak semata-mata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau dividen melainkan juga harus berdasakan konsekuensi sosial dan lingkungan, baik untuk saat ini maupun untuk waktu yang akan datang.⁴⁷ Dengan demikian, konsep tanggung jawab sosial perusahaan memiliki arti bahwa selain memiliki tanggung jawab untuk mendatangkan keuntungan semaksimal mungkin baik bagi pemegang sahamnya (pemilik) atau bagi perusahaan itu sendiri, suatu perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral dan etika terhadap pihak-pihak lain diantaranya karyawan, konsumen, komunitas setempat, masyarakat secara luas, pemerintah dan kelompok-kelompok lainnya.

⁴⁶ Mulhadi, Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia)

⁴⁷ Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta, Djambatan, 2009)

Seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi akan datang. Berdasarkan pengertian tersebut, maka konsep pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan.

Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Seiring dengan itu, banyak laporan PBB (laporan KTT Dunia 2005) yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama, yaitu : ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat.⁴⁸ Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang didalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, perubahan kelembagaan yang semuanya dalam keadaan selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

⁴⁸ Totok Mardikanto, CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Korporasi), Alfabeta, Bandung, 2014

Tentang hal ini, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 yang mengatur tentang Tanggung jawab Sosial dan lingkungan, yang di persoalkan adalah belum adanya aturan yang mengatur besaran angka yang harus dikeluarkan, baik dari keuntungan atau dari biaya operasional. Hal ini terjadi, karena para pihak masih memperdebatkan besaran besaran uang terkait dengan ketentuan tentang “kemampuan dan kepatutan” dan bukannya kelayakan dan kepatutan terkait dengan dampak yang di timbulkan diluar kewajiban yang sudah diatur oleh peraturan /perundangan yang terkait dengan bidangnya.

Kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan ini disebut juga dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Setiap perusahaan yang berdiri, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang industri wajib untuk melaksanakan CSR sesuai dengan ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang berbunyi:

11. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
12. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

13. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

PT.RAPP merupakan anak perusahaan dari APRIL Group. RAPP adalah singkatan dari Riau Andalan Pulp and Paper yang merupakan perusahaan penghasil bubur kertas (pulp) dan kertas terkemuka di dunia dengan produksi Bleached Hardwood Kraft Wood (BHKP) dengan teknologi Elemental Chlorine Free (ECF) dan kertas Uncoated Wood Free (UWF). APRIL Group mulai mengembangkan perkebunan di Provinsi Riau, Sumatera dan membangun pabrik di Pelalawan Kerinci dari 1993 Lokasi produksi PT. RAPP yang terletak di Pangkalan Kerinci merupakan lokasi yang strategis karena dekat dengan sumber bahan baku (kawasan HTI) dengan iklim yang sesuai untuk pertumbuhan pohon yang menjadi bahan baku pulp dan kertas. Bahan baku pendukung produksi berupa air juga mudah diperoleh karena kawasan ini dekat dengan Sungai Kampar.

PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) sebagai salah satu perusahaan terbesar yang ada di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau harus melaksanakan CSR. Demi menjaga hubungan baik dengan pemerintahan terutama dengan, PT Riau Andalan Pulp and Paper menjalankan corporate social responsibility yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan

terbatas yakni : Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat. Oleh sebab itu sesuai dengan peraturan, PT. RAPP Pelalawan harus melaksanakan corporate social responsibility.

Terkait dengan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) Kepada Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan terlihat dari ulasan wawancara yang dilakukan dengan pihak *Regional Coordinator Lowland Community Development* PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) berikut:

“Kami dari pihak PT. RAPP menjadikan evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai gambaran kegiatan CSR yang akan dilaksanakan kedepannya. Mengingat evaluasi sangat penting bagi perencanaan kedepannya. Evaluasi disini untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai” (Wawancara dengan Bapak Mahmud selaku *Regional Coordinator Lowland Community Development* PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022).

Dari wawancara diatas diketahui bahwa dalam menyusun program tanggung jawab sosialnya pihak PT. RAPP menyusun berdasarkan hasil evaluasi pada laporan kinerja tahun lalu yang akan mencantumkan hal-hal yang sekiranya akan di buat untuk program tanggung jawab sosial perusahaan serta untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai pada program tanggung jawab sosial perusahaan tahun lalu.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Vonne Kandou selaku Coordinator Community Development PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) berikut:

“Kami mengikuti Musrenbang yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya di daerah produksinya kerana sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.” (Wawancara dengan Bapak Vonne Kandou selaku Coordinator Community Development PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022).

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) mengikuti musrenbang ini adalah supaya perusahaan tahu apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah, serta menjadikannya pedoman untuk merencanakan kegiatan CSR Tanggung Jawab Sosial Perusahaan supaya tidak terjadi dualisme kegiatan. Seperti renovasi sekolah pembangunan jembatan dan lain-lain. Sementara itu ntuk program-program sistem pertanian, peternakan, dan lainnya, dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan analisis terhadap persoalan yang mendasar, agar kegiatan tersebut berhasil dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

CSR yang dijelaskan oleh narasumber juga merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan pihak yang berkepentingan dalam arti luas selain kepentingan perusahaan itu, yang artinya CSR tersebut merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang ada di lingkungan sekitar perusahaan, yang merupakan serangkaian suatu kegiatan aktif di tengah masyarakat untuk kesejahteraan ekonomi untuk semua pihak berkepentingan.

Adapun mengenai fungsi CSR sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada pihak yang terkait salah satunya yaitu seperti izin sosial beroperasi, karena dengan adanya CSR maka masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan akan mendapat manfaat dari perusahaan tersebut.

Dalam hal ini terlihat adanya Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dalam penyusunan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bisa kita lihat dari perencanaan sampai dengan penetapan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Sebagaimana tujuan dari pemerintah sendiri dengan diadakannya kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan masyarakat bisa diberdayakan melalui swasta. Kenapa harus pemberdayaan masyarakat untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, karena apabila dilakukan pemberdayaan masyarakat akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan adanya dampak ganda (*multiplier effect*) yang lebih besar dan mampu secara bertahap mengembangkan kemandirian masyarakat untuk terlepas dari ketergantungannya kepada pemerintah maupun koperasi yang telah berbaik hati membantu masyarakat yang dalam kesusahan.

Dalam konteks hubungan antara pemerintahan daerah mengharapkan agar program-program CSR bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan. Hal yang menunjukkan bahwa perusahaan dituntut untuk membantu pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan daerah:

1. Pembangunan puskesmas di suatu daerah yang dibangun oleh pemerintah dan perusahaan membantu memberikan sebagian dana untuk melengkapi fasilitas puskesmas dalam pelayanan kesehatan
2. Program penanggulangan kemiskinan, ini dimaksudkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan meringankan beban bagi warga miskin dengan kegiatan seperti: pemberian bantuan kebutuhan dasar (raskin, penyediaan air bersih, kesehatan).
3. Program perumahan, ini dimaksudkan untuk penataan perumahan dan pemukiman, untuk mengurangi kekumuhan di kawasan penduduk dengan kegiatan seperti: pemberian bantuan prasarana dan sarana sanitasi, penataan dan perbaikan kawasan kumuh.
4. Bidang pendidikan, memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi, perusahaan harus mendukung pendidikan disemua tingkatan baik sekolah dasar, menengah, dan menengah atas. Dalam upaya meningkatkan pendidikan harus membuka pelatihan untuk guru. Hal ini menegaskan keyakinan bahwa pendidikan merupakan hal yang mempengaruhi perubahan sosial.
5. Menyediakan lapangan kerja dan menerima lowongan pekerjaan bagi pengangguran.

Sedangkan menurut Hendrik Budi Untung Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar, bahwa prinsip dasar CSR adalah

pemberdayaan masyarakat setempat yang notabene miskin agar terbebas dari kemiskinan. Ada tujuh bidang dalam melaksanakan kegiatan CSR:

1. Bidang teknologi & pengetahuan

Bidang teknologi adalah proses memindahkan kemampuan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, dan fasilitas antara pemerintah, universitas, perusahaan dan institusi lainnya yang menjamin bahwa perkembangan ilmu dan teknologi dapat di akses oleh banyak nya pengguna. Hal ini penting demi pengembangan lebih lanjut dan pengembangannya menjadi produk, proses, aplikasi, material, dan produk dari jasa baru. bidang pengetahuan merupakan sebuah konsep berbagi informasi yang dibahas pada bidang ilmu sosial. Transfer pengetahuan merupakan proses belajar suatu kelompok masyarakat berdasarkan pengalamannya. Transfer pengetahuan pada tingkat individu memiliki makna sebagai sebuah proses duplikasi pengetahuan dari sumber pengetahuan ke penerima.

2. Bidang Pendidikan

Pendidikan dinilai menjadi pokok penting dalam sebuah kehidupan yang harus dimiliki oleh semua pihak tanpa terkecuali. Perusahaan-perusahaan kerap melaksanakan kegiatan CSR nya yang berfokus pada masalah pendidikan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membawa perubahan bagi kehidupan anak-anak di lingkungan sekitar.

3. Bidang Kesehatan

Bidang pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

4. Bidang penyerapan tenaga kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha.

5. Bidang Infrastruktur

Sistem fisik yang menyediakan sarana transportasi, pengairan, pembangunan gedung, serta fasilitas publik lainnya. Yang mana sarana ini dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia baik itu baik itu kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial.

6. Bidang pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM)

Usaha Kecil Menengah atau yang sering disingkat UKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga UKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya

perekonomian masyarakat dan dapat mendukung pendapatan rumah tangga.

Dari hasil pengamatan peneliti pada tahun 2021 terdapat beberapa program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang telah dilakukan oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan pada sebagaimana data berikut:

Tabel 3 Data Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan

| No | Kategori | Kegiatan |
|----|------------|--|
| 1 | Pendidikan | 1. Bea siswa Perguruan Tinggi 2. Bea siswa SMA 3. Bea siswa SMP 4. Bea siswa SD 5. Bantuan gaji guru honor 6. Beasiswa Perguruan Tinggi 7. Beasiswa SMA 8. Pelatihan guru 9. Bantuan fasilitas sekolah 10. Bantuan genset sekolah |
| 2 | Kesehatan | 1. Paket makanan tambahan 2. Lomba balita sehat 3. Pengadaan PMT 4. Bantuan baju kader Posyandu 5. Lomba balita sehat |

| No | Kategori | Kegiatan |
|----|-------------------------|--|
| | | 6. Bantuan sunatan massal 7. Bantuan pengadaan peralatan pencegah kebakaran 8. Bantuan material bangunan posyandu 9. Bantuan masker dan obat kesehatan 10. Bantuan operasional sarana fasilitas alat pemadam kebakaran 11. Bantuan akomodasi petugas pemadaman 12. Bantuan dana tunai kepada para korban kebakaran hutan |
| 3 | Sosial | 1. Pelatihan budidaya sapi bali 2. Bantuan ternak sapi pola RF 3. Bantuan saprodi program FFV 4. Pelatihan budidaya padi sawah 5. Gotong royong 6. Santunan anak yatim 7. Pemberian bantuan sembako korban kebakaran 8. Pembangunan tiang bendera |
| 4 | Infrastruktur | 1. Bantuan material bangunan posyandu 2. Pembangunan proyek sumber air bersih 3. Perbaikan jalan kebun masyarakat 4. Bantuan material bangunan |
| 5 | Lingkungan | 1. Bantuan sarana dan prasarana fasilitas olahraga masyarakat 2. Penyiraman jalan Desa 3. Penghijauan taman desa |
| 6 | Pemberdayaan masyarakat | 1. Kursus pelatihan mekanik dan menjahit 2. Bantuan mesin perontok jagung |

| No | Kategori | Kegiatan |
|----|----------|---|
| | | 3. Budidaya nenas 4. Bantuan jaring 5. Produksi batik 6. Pelatihan UMKM masyarakat terdampak covid19 |

Sumber: Dokumentasi PT. RAPP, 2022

Salah satu fokus Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) pada tahun 2021 adalah membantu masyarakat yang terdampak covid-19.



Gambar 1

Kegiatan Penyerahan Bantuan Masyarakat Terdampak Covid-19

Sumber: <https://www.halloriau.com/read-pelalawan-130189-2020-05-21-jelang-idul-fitri-pt-rapp-dan-apr-serahkan-10905-paket-sembako-ke-warga-terdampak-covid19.html>

Dari pengamatan pada kegiatan tersebut diketahui bahwa PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) menyerahkan paket bahan makanan sebagai

bentuk apresiasinya atas kepedulian perusahaan RAPP dan APR yang memberikan paket bantuan sembako pada masyarakat yang terdampak Covid-19. Bantuan paket sembako berupa beras, minyak goreng, dan mi instan.

Hal ini merupakan bentuk komitmen perusahaan kepada masyarakat khususnya masyarakat sekitar wilayah operasional dan konsesi perusahaan. total bantuan yang diberikan perusahaan sebanyak 10.905 paket bahan makanan pokok. Bantuan tersebut akan dibagikan ke masyarakat terdampak COVID-19.

Bentuk kegiatan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) pada Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan lainnya adalah dengan menggelar operasi minyak murah. Sebagaimana kutipan berita berikut:



PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT Asia Pacific Rayon (APR) mengadakan operasi pasar minyak goreng di Aula Kantor Lurah dan Posyandu, Pangkalan Kerinci (ANTARA/HO-RAPP)

Gambar 2
Kegiatan Operasi Minyak Murah oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP)

Sumber: <https://riau.antaranews.com/berita/271197/masyarakat-dapat-bantuan-minyak-goreng-harga-murah-dari-pt-rapp-apr>

Salah satu bentuk dari tujuan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah menjawab permasalahan dimasyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Hal ini telah dilakukan oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) yakni dalam permasalahan kelangkaan minyak goreng menjadi salah satu problematika yang terjadi pada masyarakat disetiap daerah, termasuk di Kabupaten Pelalawan. Menyiasati hal itu, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT Asia Pasific Rayon (APR) mengadakan operasi pasar minyak goreng di Aula Kantor Lurah dan Posyandu, Pangkalan Kerinci.

Kegiatan ini mendapat tanggapan yang positif oleh masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Imah selaku masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci dalam wawancara berikut:

“Kegiatan ini selain untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau, juga masyarakat lebih tenang karena minyak langka” (Wawancara dengan Ibu Imah selaku masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022).

Terlaksananya Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tentu diperlukan keterlibatan dan hubungan yang baik antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta dalam penyusunan Program kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan supaya berdampak positif baik bagi Masyarakat, Pemerintah maupun pihak Swasta. dapat disimpulkan bahwa maksud dari Tanggung Jawab Sosial merupakan suatu perjanjian perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat seperti para karyawan maupun keluarga karyawan yang bekerja, dan kelompok masyarakat di sekitar perusahaan, dengan tujuan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mengurangi dampak lingkungan serta mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Hasil wawancara ini juga sejalan dengan jawaban wawancara sebagai masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ida selaku masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci dalam wawancara berikut:

“orang RAPP sering pergi ke desa, bersosialisasi dan berkunjung dan ada juga bantuan untuk masyarakat yang datang ke Corona kemarin. Jadi saya pikir ada juga laporan mereka ” (Wawancara dengan Ibu Ida selaku masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022).

Dari sisi hukum, terlihatnya kelemahan dalam pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP). Tanggung jawab sosial perusahaan, sebagaimana dijelaskan para informan, juga merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan stakeholders dalam arti yang lebih luas, yang berbeda dengan kepentingan perusahaan, artinya tanggung jawab sosial perusahaan berarti tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Business Around merupakan rangkaian kegiatan aktif masyarakat untuk kesejahteraan ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari Program TJSP, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Forum TJSP yang dipimpin langsung oleh Gubernur Riau. Forum TJSP bertugas mengawasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Riau, termasuk PT Riau Andalan Pulp and Paper. Pada Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 ditegaskan bahwa setiap perusahaan harus memberikan laporan pelaksanaan tanggung jawab

sosial perusahaan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada pemerintah daerah melalui Forum TJSP.

Hal ini dikarenakan Dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan dan daerah lainnya yang ada di Provinsi Riau adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Hal ini juga sebagaimana pernyataan oleh *Regional Coordinator Lowland Community Development* PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) berikut:

“untuk program tanggung jawab perusahaan di PT. RAPP kami menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau” (Wawancara dengan Bapak Mahmud selaku *Regional Coordinator Lowland Community Development* PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022).

Dari pernyataan diatas secara umum PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) hanya berlandaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau sedangkan pada tingkat kabupaten, belum adanya peraturan daerah terkait yang mengatur serta mengawasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) Kepada Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci.

Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau semakin memperkokoh landasan hukum pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi

perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau, termasuk perusahaan kehutanan seperti PT Riau Andalan Pulp and Paper.

Pada Pasal 9 Ayat (1) ditegaskan bahwa setiap perusahaan di Provinsi Riau wajib sebagai pelaksana Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Artinya, ketentuan ini merupakan pelengkap dari ketentuan sebelumnya yang hanya mewajibkan kepada perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Apabila ada perusahaan di Provinsi Riau yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan, maka berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012, perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Provinsi Riau berupa teguran tertulis dan bentuk- bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan. Sebagai bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Riau. Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bertugas mengawasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan perusahaan-perusahaan ada di Provinsi Riau, termasuk PT Riau Andalan Pulp and Paper. Pada Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau ditegaskan bahwa setiap perusahaan harus memberikan laporan pelaksanaan tanggung jawab

sosial perusahaan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada pemerintah daerah melalui Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Dari sisi kepatuhan sebenarnya PT Riau Andalan Pulp and Paper cukup patuh sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Vonne Kandou selaku Coordinator Community Development PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) berikut:

“RAPP harus terlebih dahulu mematuhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, kemudian tentang CSR itu sendiri dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau” (Wawancara dengan Bapak Vonne Kandou selaku Coordinator Community Development PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa PT. RAPP Pelalawan telah melakukan tanggung jawab kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan daerah dalam aspek hukum. PT. RAPP Pelalawan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui kewajiban hukum serta melaksanakan investasi untuk kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup.

Pentingnya kepatuhan perusahaan atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau sendiri juga telah ditegaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau pasal 9 ayat (1) menyebutkan setiap perusahaan di Provinsi Riau wajib sebagai pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Selanjutnya dalam pasal 25 huruf c bagi perusahaan Perseroan Terbatas yang

menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya

B. Tinjauan Umum Tentang Faktor Penghambat Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) Kepada Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan

Pada dasarnya pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa faktor penghambat diantaranya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya respon positif dari masyarakat

Respon masyarakat terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini hanya didasarkan pada bentuk materi saja, sementara pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan, renovasi fasilitas umum, juga menjadi bagian dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Kurangnya pengetahuan masyarakat atas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini tentu harus didasari sosialisasi yang baik terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan *Regional Coordinator Lowland Community Development* PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) berikut:

“Masih banyak orang yang menganggap RAPP scam karena CSR hanya tahu bantuan CSR berupa uang, materi, dll. Mereka suka uang tunai langsung. Jadi kalau membantu program pendidikan dan sebagainya, itu permintaan khusus dari masyarakat” (Wawancara dengan Bapak Mahmud selaku Regional Coordinator Lowland Community Development PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022).

Terkaitnya hasil wawancara diketahui bahwa peran *Community Development* PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) dalam mensosialisasikan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP). Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mampu mempererat hubungan antara perusahaan dan masyarakat karena program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan upaya yang nyata dari perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Sanksi administrasi yang masih lemah

Kriteria penerapan sanksi perusahaan belum jelas. Hingga saat ini belum ada Peraturan Bupati Pelalawan yang secara khusus dan teknis membahas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk setiap perusahaan yang ada di daerah Kabupaten Pelalawan. Berbeda dengan Kabupaten lain yang memiliki Peraturan Bupati, untuk PT RAPP sendiri hanya berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap dengan Bapak Mahmud selaku *Regional Coordinator Lowland Community Development* PT. Riau Andalan Pulp

And Paper (RAPP) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, didapatkan hasil faktor yang menghambat pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

“salah satu penghambat mungkin masih banyak perusahaan di luar maupun di dalam yang sebenarnya tidak ada pelaporan tapi tidak ada tindakan tegas dari pemerintah” (Wawancara dengan Bapak Mahmud selaku *Regional Coordinator Lowland Community Development* PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022).

Penerapan sanksi administrasi yang masih belum jelas Penerapan sanksi perusahaan terkait implementasi regulasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bab V pasal 74 ayat 3, selanjutnya implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 bab XII bagian sanksi administrasi pasal 32 yang masih belum jelas. Perusahaan yang belum memiliki dokumen dan tuntunan mentoring dan evaluasi program, masyarakat yang kurang peduli terhadap program, dan Perda yang tidak berjalan ini menyebabkan kesulitan atas monitoring terhadap program yang telah diberikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 4 UUPT. Dalam Pasal 2 disebutkan

“setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Maksud dari Pasal 2 tersebut bahwa setiap perseroan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas wajib mempunyai tanggung jawab sosial terhadap lingkungan disekitarnya.

Adapun akibat hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan maka akan diberikan sanksi. Dalam Pasal 74 ayat (3) UUPT disebutkan bahwa:

Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa bagi setiap perseroan wajib menjalankan kegiatannya dalam bidang tanggung jawab sosial perusahaan, apabila perseroan tidak melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial maka perseroan dapat dikenai sanksi yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang tersendiri.

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak merinci bentuk-bentuk sanksi yang dimaksud bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, tetapi dalam Pasal 34 UUPM menyatakan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial, dalam Pasal 34 UUPM yang menyatakan:

1. Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 dapat dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;

2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
3. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat juga dikenai sanksi lainnya selain dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 34 UUPM menjelaskan sanksi bagi badan usaha yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial maka sanksi tersebut berupa peringatan tertulis akibat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan dan pencabutan kegiatan izin usaha atau fasilitas penanaman modal, dan dapat dikenai bentuk sanksi administratif yaitu berupa denda, selain dari itu badan usaha dapat dikenai sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

Kurangnya komitmen pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Seharusnya ada dibentuk tim pengawasan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini, selain sanksi administratif dan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku perusahaan ini harus terpublikasikan sebagai efek jera agar perusahaan-perusahaan lain di luar sana semakin sadar akan ketegasan dan komitmen dari Pemerintah Provinsi Riau.

Sebenarnya terdapat aturan yang terkait sanksi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Pelalawan namun tidak pergerakan pengawasan

perusahaan-perusahaan sehingga program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan hanya terkesan keinginan dan kebutuhan perusahaan saja.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pasal 45 menyebutkan sanksi yang diberikan jika Perseroan Terbatas di Kabupaten Pelalawan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah:

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan wilayah operasional;
- (2) Selain dikenakan sanksi administrasi, perusahaan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan tersebut perusahaan akan dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Provinsi Riau berupa teguran tertulis dan bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun hingga saat ini Perda tersebut seakan tidak berjalan karena masih banyak perusahaan perseroan terbatas yang tidak melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. komitmen pemerintah dipandang sebagai hal penting untuk menegakkan aturan dalam isi Perda ini sehingga tercipta Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang kondusif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) Kepada Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan diperoleh kesimpulan bahwa PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) telah melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaannya yang terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Infrastruktur, Lingkungan, Pemberdayaan masyarakat. Namun Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) terdapat beberapa hambatan yaitu Kurangnya respon positif dari masyarakat, Sanksi administrasi yang masih lemah.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran yaitu:

1. Diperlukan sosialisasi kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang telah ditetapkan supaya masyarakat mengetahui apa-apa saja kegiatan satu tahun kedepannya
2. Adanya pembentukan peraturan daerah kabupaten pelalawan yang terkait dengan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha, Alfabeta, Bandung, 2013
- Beni Ahmad Saebani. Pengantar Antropologi (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012)
- Daryanto, Administrasi Dan Manajemen Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- David Sukardi Kodrat, Manajemen Strategi: Membangun Keunggulan Bersaing Era Global di Indonesia Berbasis Kewirausahaan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Edi Suharto.” Csr Dan Comdev Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi” (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Habib Adjie, Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip, Dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Hendrik Untung Budi, Corporate Social Responsibility (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Hendrik Untung Budi, Corporate Social Responsibility (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- K. Bertens, Pengantar Erika Bisnis, Yogyakarta, Kanislus, 2000
- Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan , CV Pustaka Setia, Bandung, 2013
- Nor Hadi. “Corporate Social Responsibility” (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011)
- Oentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta,2013)
- R. T.Dan D.Jonassen (Ed.). Johnson, D. W., Johnson, Cooperation And The Use Of Technology. Handbook Of Research For Educational Communications Andtechnology (London: Macmillan, 2006).
- Rachmad Usman, Dimensi Hukum Perseroan Terbatas, (Bandung: PT Alumni, 2004)
- Soerjono Soekanto, Pengertian Masyarakat, (Jakarta,2006)

Soerjono Soekanto, Pengertian Masyarakat, (Jakarta,2006)

Sondang P. Siagian , Filsafat Administrasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Suparno, Corporate Social Responsibility: Teori dan Praktik, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2010

Sutarno, Serba-serbi Manajemen Bisnis, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility Tanggungjawab Sosial Korporasi, (Alfabeta: Bandung, 2018)

Totok Mardikanto, CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Korporasi), Alfabeta, Bandung, 2014

Yosal Iriantara, Community Relations Konsep Dan Aplikasinya, (Simbiosis Rekatan Media: Bandung,2013)

Zulkarnain, Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Yogyakarta:Ardana Media:2010)

